



Implementasi Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Perizinan Dokumen Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa)

Leni Nurul Kariyani^{1*}, Fuji Kusuma Adynata²

¹²Program Studi Ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Teknologi Sumbawa

Email Korespondensi: leni.nurul.kariyani@uts.ac.id

Abstrak

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup merupakan regulasi penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan meningkatkan efektivitas perizinan usaha di Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana implementasi kebijakan tersebut di lapangan serta kendala yang dihadapi guna mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pelaksanaan kebijakan dan faktor penghambat dalam penerapannya kebijakan peraturan pemerintah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan ini sudah berjalan, namun masih terdapat hambatan seperti kendala sumber daya manusia yang masih kurang dan fasilitas internet yang belum memadai yang masih menggunakan perangkat pribadi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada peningkatan sumber daya dan dukungan semua pemangku kepentingan untuk mengatasi berbagai hambatan dalam menerapkan suatu kebijakan

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Peraturan Pemerintah, Dokumen Dinas Lingkungan Hidup

Implementation of Government Regulation No. 22 of 2021 Concerning Environmental Protection and Management Regarding Environmental Document Licensing (Case Study in the Sumbawa Regency Environmental Service)

Abstract

Government Regulation No. 22 of 2021 concerning Environmental Management and Control is a crucial regulation supporting environmental sustainability and increasing the effectiveness of business licensing in Sumbawa Regency. This research is crucial for understanding how this policy is implemented in the field and the obstacles faced in supporting sustainable environmental management. The purpose of this study was to determine the implementation of the policy and the inhibiting factors in its implementation at the Sumbawa Regency Environmental Agency. The method used was qualitative research, with data collection techniques through interviews, documentation, and observation. The results indicate that the implementation of this policy is ongoing, but obstacles remain, such as a lack of human resources and inadequate internet access, with the continued use of personal devices. The conclusion of this study is that the success of policy implementation depends heavily on increased resources and support from all stakeholders to overcome various obstacles in implementing a policy.

Keywords: Policy implementation, Government Regulation, Environmental Agency Documents

How to Cite: Kariyani, L. N. ., & Adynata, F. K. . (2026). Implementasi Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Perizinan Dokumen Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa). *Empiricism Journal*, 7(2), 1225-1232. <https://doi.org/10.36312/ej.v7i2.5592>



<https://doi.org/10.36312/ej.v7i2.5592>

Copyright© 2026, Kariyani & adynata.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](#) License.



PENDAHULUAN

Pemahaman lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada dan terjadi dan atau ada disekitar kita (manusia dan makhluk lainnya) yang dapat mempengaruhi berbagai aktivitas kehidupan umat manusia yang ada disekitarnya apakah mempengaruhi manusia dan lingkungan itu secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai tindak lanjut atas amanah

Undang-Undang Dasar 1945 di atas maka di Undang-Undang (Undang Undang Nomor 23 tahun 1997 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH) sebagai acuan umum pengaturan dalam menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Ukas, 2024). Perizinan bertujuan untuk mengarahkan agar aktivitas yang berpengaruh kepada lingkungan hidup itu terselenggara secara baik. Dalam arti tidak menimbulkan kerugian, baik terhadap manusia maupun lingkungan. (Muryati et al., 2022). Persetujuan lingkungan membutuhkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana ditegaskan Pasal 3 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setiap rencana usahadan

/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup dengan demikian wajib mempunyai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup.). Oleh karena itu, diperlukan suatu instrumen hukum yang mampu mengatur dan mengendalikan dampak lingkungan dari setiap kegiatan usaha agar tetap sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut sebagai bentuk pengaturan pengelolaan lingkungan hidup antara manusia dan lingkungan hidup. Semua aktivitas yang berkaitan dengan kepemilikan potensi alam dan dikuasai.

Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun regulasi turunan di tingkat lokal, termasuk di Kabupaten Sumbawa. Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL), dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (DPPL), studi evaluasi lingkungan hidup (SEL), penyajian informasi lingkungan (PIL), penyajian evaluasi lingkungan (PEL), dokumen (Rosmaida & Triadi, 2024).

Menurut Wijoyo, S. (2012) Kebijakan pemerintah terhadap usaha dan/atau kegiatan yang sudah mempunyai izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup dan Izin Lingkungan melalui upaya pemutihan dan penegakan hukum berupa penerbitan Peraturan Menteri dan Surat Edaran Menteri. Sebagai upaya pemutihan, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha Dan/Atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup wajib menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) untuk kriteria Amdal dan wajib menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) untuk kriteria UKL-UPL.

Sebagai tindak lanjut dari amanat undang-undang tersebut, Pemerintah menetapkan Peraturan Nomor 22 tahun 2021 tentang Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan pemerintah ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha di wilayah-wilayah termasuk di Sumbawa. Melalui peraturan ini, setiap pelaku usaha diwajibkan menyusun dan memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan jenis dan skala kegiatan yang dijalankan (dalam Peraturan pemerintah no 22 tahun 2021). Lahirnya Peraturan pemerintah ini juga menjadi bentuk implementasi dari asas desentralisasi dan otonomi daerah, di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan proses perizinan usaha dapat dilakukan secara transparan, terukur, dan tetap

memperhatikan aspek lingkungan. Selain itu, regulasi ini juga mendukung kebijakan nasional terkait penyederhanaan perizinan berusaha berbasis risiko yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja (Ningsih et al., 2024).

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya akses internet dan tenaga ahli

terhadap pentingnya dokumen lingkungan, keterbatasan sumber daya manusia di instansi teknis daerah, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan lingkungan tidak hanya membutuhkan regulasi yang baik, tetapi juga dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.

Dengan demikian, penelitian terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap perizinan dokumen lingkungan hidup menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana implementasi penerapan peraturan pemerintah tersebut, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta faktor penghambat apa saja yang dapat menghambat implemementasi peraturan tersebut dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Kabupaten Sumbawa.

METODE

Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif, menurut Sugiyono (2016), adalah metode penelitian yang berbasis pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti fenomena alamiah. Fokus utamanya adalah pada pemahaman mendalam terhadap makna, persepsi, dan konteks yang melibatkan partisipan dalam situasi yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena dianggap lebih fleksibel dalam menyesuaikan dengan fenomena yang ada di lapangan. Alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah karena peneliti percaya bahwa metode ini dapat dengan baik menyesuaikan diri dengan fenomena yang ada di lapangan. Selain itu, penelitian kualitatif memungkinkan adanya hubungan langsung antara peneliti dan informan, yang menambah pemahaman tentang konteks yang diteliti.

Waktu dan lokasi Penelitian ini mengacu pada pendapat Moleong (2017) yang menyatakan bahwa penentuan lokasi penelitian sebaiknya didasarkan pada pertimbangan teori substansif dan eksplorasi lapangan untuk mencocokkan dengan realitas yang ada. Penelitian ini dilaksanakan di dinas lingkungan hidup kabupaten sumbawa untuk menganalisis Implementasi Peraturan Pemerintah No 22 tahun 2021 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap perizinan dokumen lingkungan hidup. Ada dua jenis sumber data dalam penelitian ini, yaitu Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder.

1. Sumber Data Primer Menurut Sugiyono (2017: 193), dalam Rudini, A., & Kom, S. (2023) data primer adalah sumber data yang memberikan data kepada pengumpul data. Sehingga data yang diinginkan tidak jatuh kepada pihak lain atau di kumpulkan secara langsung dari sumber aslinya. Data Primer adalah data yang bersumber dari informasi yang mengetahui secara jelas dan rinci mengenai masalah yang sedang diteliti. Informasi adalah orang yang akan memberikan informasi tentang situasi. Dalam penentuan informasi yaitu, informan dikumpulkan berdasarkan sesuai dengan judul peneliti adapun informan dalam penelitian ini adalah Fajri Zulfikar dan bapak Fahrul Arransyah selaku fungsional di dinas lingkungan.
2. Sumber Data Sekunder Menurut Sugiyono (2016), dalam Rudini, A., & Kom, S. (2023) data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung diterima oleh pengumpul data dan biasanya di dapat melalui orang lain atau dokumen. Data Sekunder adalah data yang diperoleh selama melaksanakan studi kepustakaan literatur terkait dengan Peraturan bupati no 17 tahun 2020 tentang dokumen lingkungan hidup bagi usaha dana tau kegiatan, dalam mengimplementasikan peraturan bupati di kabupaten sumbawa. Tekhnik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

Teknik analisis data adalah sebagai berikut (Bungin, 2017): 1) Reduksi data dimaksudkan untuk proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Selanjutnya proses memilih, penyederhanaan, membuat dari sesuatu yang tidak tampak menjadi tampak (abstrak) dan mengolah data kasar dari hal yang dicatat di lapangan, 2) Setelah data di reduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk kategori yang akan memudahkan penulis untuk memahami data tersebut. Kesimpulan/ verifikasi, kesimpulan adalah langkah terakhir dari suatu periode penelitian yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan atas

data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, sehingga menjadi penelitian yang data menjawab permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumbawa adalah instansi pemerintah daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang meliputi perumusan kebijakan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah. Pelayanan public yang di berikan oleh dinas lingkungan hidup yaitu Memberikan pelayanan publik di bidang lingkungan hidup kepada masyarakat, termasuk dalam peraturan pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap perizinan dokumen lingkungan hidup, seperti perizinan dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup Terhadap Perizinan Dokumen Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut ;

Seperti yang kita ketahui komunikasi menjadi salah satu faktor yang dapat mendukung keberhasilan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan. Hal ini di karenakan tingkat penyampaian komunikasi yang baik dapat berpengaruh pada tingkat pemahaman yang di peroleh oleh masyarakat sebagai komunikan yang memperoleh suatu informasi yang di berikan, yang bias di lihat di permen lhk no 4 tahun 2021 tentang daftar usaha/kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan hidup. kewajiban dan prosedur perizinan dokumen lingkungan hidup yang diatur oleh PP No. 22 Tahun 2021. Informasi PP No. 22 Tahun 2021 disampaikan melalui berbagai media sosialisasi dan bimbingan teknis oleh instansi terkait seperti Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Ditjen PKTL yang menggunakan aplikasi Zoom, media sosial resmi, dan juga kegiatan tatap muka. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha dan aparat pemerintah daerah terkait prosedur dan ketentuan izin lingkungan sesuai PP tersebut. Terdapat saluran komunikasi yang terbuka dan jelas antara instansi terkait (seperti Dinas Lingkungan Hidup) dengan pelaku usaha melalui forum sosialisasi, konsultasi publik, pertemuan tatap muka, dan juga media sosial resmi. Selain itu, dalam pelaksanaan perizinan dokumen lingkungan, pelaku usaha wajib berkomunikasi dan mengajukan permohonan serta mendapat tanggapan dari instansi yang berwenang sesuai prosedur yang diatur dalam PP. indikator komunikasi dapat diukur terbukanya saluran komunikasi yang memadai antara instansi terkait dan pelaku usaha terkait dokumen lingkungan hidup. Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bersama bapak fikar selaku staf fungsional di dinas lingkungan hidup pada tanggal 10 November 2025 beliau menyatakan bahwa : “Dalam komunikasi implementasi penyampaian informasi terkait peraturan tersebut sudah langsung melalui pemerintah pusat yang langsung sosialisasi dan mengenai komunikasi antara pembuat dokumen dengan pelaksana yaitu melalui langkah-langkah yang sesuai dengan aturan masing-masing dokumen lingkungan hidup mulai dari dokumen usaha kecil, usaha menengah, dan usaha skala besar, akses saluran komunikasi antar instansi terkait dengan pelaku pembuatan kebijakan masih belum memadai karna akses internet dan perangkat banyak yang menggunakan perangkat pribadi yang di karenakan masih online yang di mulai dari awal tahun 2024 melalui sistem perizinan online surat edaran sekitar bulan april/juni melalui pp no 5 tahun 2021 yang di sebabkan oleh ikn / berhubungan dengan ikn” . Adapun pendapat dari pak fahrul selaku bagian fungsional pada hari senin tanggal 10 November 2025 beliau menyatakan bahwa. “Dalam peraturan pemerintah no 22 tahun 2021 tentang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup merupakan pengganti dari peraturan bupati no 17 tahun 2020 tentang dokumen lingkungan hidup bagi usaha atau kegiatan. melalui dokumen lingkungan hidup yaitu ada 3 dokumen. untuk konsultasi langsung ke admin dari kementerian pelatihan lewat zoom maupun secara langsung di Denpasar” Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa dari segi komunikasi yang di sampaikan bahwas penyampaian komunikasi di sosialisasikan langsung oleh pusat Sehingga diharapkan kerja sama antar pemerintah pusat, pemerintah daerah dan dinas terkait maupun masyarakat untuk pelaksanaan kebijakan yang disampaikan dari pemerintah pusat mengenai dokumen lingkungan hidup.



Gambar 1. Sosialisasi melalui zoom maupun secara langsung)

Seperti yang kita ketahui tingkat sumber daya yang dimiliki juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan suatu wilayah hal ini berkenaan dengan ketersediaan sumber daya jika sumber daya kurang maka akan sangat mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Sumber daya juga berkaitan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk melaksanakan kebijakan secara baik. Pada sumber daya terdapat dua hal yang mempengaruhi tingkat kesulitan dalam melakukan atau melaksanakan implementasi peraturan tersebut yaitu masih dalam proses percobaan secara online dan masih kurangnya tenaga kerja atau staf yang berperan dalam implementasi peraturan tersebut

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak fajri selaku staf fungsional beliau menyatakan bahwa, "Sumber daya maupun fasilitas dan sarana pendukung belum sepenuhnya memadai di karenakan akses internet dan banyak yang menggunakan perangkat pribadi serta menggunakan sistem perizinan secara online yang telah di mulai dari awal tahun 2024 melalui surat edaran". Argumen tersebut juga dikuatkan oleh bapak Fahrul selaku bagian staf fungsional pada hari senin 10 November 2025 beliau menyatakan bahwa, "Masih kurang karna beberapa staf sudah di bagi tugasnya masing-masing sedangkan yang berfokus pada dokumen lingkungan hidup cuman 1 orang saja dan masih membutuhkan staf lagi sekitar 1-2 tenaga kerja",

kurangnya sumberdaya yang dimiliki akan sangat mempengaruhi kinerja dan capaian yang ingin dicapai oleh sebab itu segala aspek yang berhubungan dengan sumber daya harus memadai agar pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan secara optimal.

Dalam hal ini disposisi dengan watak atau sifat serta komitmen yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan, pelaksana kebijakan tidak hanya tau apa yang harus dimiliki kapasitas untuk melakukannya melainkan mereka mesti memiliki kehendak untuk melakukan kebijakan. Dalam hal implementasi kebijakan diperlukan juga karakteristik seperti pelaku, akhlak dan lain sebagainya hal ini dapat membantu berjalannya peraturan yang sudah dibuat dan bisa meringankan pemerintah dalam melakukan suatu kebijakan. Karakteristik merupakan suatu watak serta komitmen yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan, baik dalam komitmen pada aturan kebijakan juga diperlukan kejujuran dan sikap demokratis yang dapat bertanggung jawab agar dapat terlaksana suatu tujuan.

Adapun hasil wawancara bersama bapak fikar selaku staf fungsional dalam ruang perencanaan, penataan, pengaduan dan penegakan. "Menurut bapak fikar sikap dan komitmen aparat pemerintah dalam melaksanakan peraturan yaitu ketika masyarakat datang untuk membuat dokumen perizinan lingkungan hidup maka selalu di layani dengan baik yang di karnakan orang2 yang datang hanya orang tertentu saja yang dan tidak setiap hari masyarakat datang untuk membuat perizinan dokumen lingkungan hidup, tetap dilaksanakan pelayanan walaupun atasan yang berfokus pada dokumen lingkungan hidup tersebut berada di pusat atau di luar NTB." "Dan pak fikar juga menyatakan bahwa dalam menangani pelaku usaha, yang ketika mereka merasa harus membuat amdalnet maka mereka akan datang dengan

sendirinya ke dinas terkait, dan akan di bimbing langsung yang dimana dulunya masih menggunakan kertas atau di prin sekarang sudah bisa lewat link dan di kirim melalui email” dan “Menurut ibu titin dokumen AMDAL merupakan yang pertama kali menggunakan aplikasi amdanet di NTB. Penerbitan izin melalui aplikasi amdal netdi contohnya dokumen Amdal merupakan skala yang skarang sudah jarang seperti gudang seger di samping lapas itu juga setara dengan amdal, seperti lahan pembangunan dan lahan tanah yang di atas 1 hektar maka harus membuat perizinan dokumen lingkungan hidup terlebih dahulu untuk di priksa kelayakannya

Argumen tersebut Yang di perkuat oleh ibu Hj sri selagu bagian staf fungsional belau menyatakan bahwa. “bahwa data kuat yang menyatakan bahwa di sumbawa yang pertama kali menggunakan amdal net tersebut hanya orang tertentu yang mempunyai akun yang bisa mengakses aplikasi amdalnet tersebut”

Birokrasi terkait dengan para pelaksana kebijakan struktur birokrasi dibuat untuk menjalankan sebuah kebijakan dan membantu pelaksana kebijakan adapun Universitas Teknologi Sumbawa 64 struktur birokrasi yang dibuat begitu panjang dapat berakibat melemahnya pengawasan kebijakan, terkait prosedur birokrasi yang rumit. Struktur yang baik juga menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan, dengan adanya struktur birokrasi yang jelas sehingga berdampak dengan adanya aturan SOP yang jelas, sehingga adanya frakmentasi atau penyebaran tanggung jawab diberbagai wilayah, sehingga proses penegakan kebijakan dapat berlangsung secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak fikar selaku staf fungsional. “Bahwa struktur birokrasi yang menangani penerapan peraturan pemerintah tersebut terdapat prosedur dan aturan dalam mengurus perizinan dokumen lingkungan hidup yang dimana melalui email dan camat atau kepala desa untuk saran dan masukan bias lewat aplikasi dan lebih simple, dan perlu adanya NIB penerbitan melalui iss penanaman modal yang di terbitkan kbi klarifikasi baku lapangan.

Indonesia, lalu setelah itu mengurus berkas lainnya melalui persetujuan pemanfaatan ruang untuk di priksa apakah sesuai dengan peraturan pemerintah, dari PUPR barulah ke DLH untuk penapisan melalui amdalnet setelah itu akan keluar skala amdal/upl dan akan menyusun dokumen dan berkas lainnya seperti sertifikat tanah dll di kirim melalui sekretariat persetujuan lingkungan kabupaten sumbawa, untuk memeriksa kelengkapan administrasi jika masih kurang maka akan di kembalikan dan di priksa dokumen yang telah di revisi setelah 5 hari baru lah di terbitkan persetujuan dari kepala DLH, lalu meminta permohonan di aplikasi amdal untuk di priksa oleh kepala dinas”. Dan wawancara bersama pak farul beliau berpendapat bahwa. “Koordinasi antar unit terkait dalam pelaksanaan peraturan tersebut masih perlu adanya bimbingan dikarnkan penyusunan aturan masih baru 2 minggu yang dimana tenaga ahli masih kurang dan dari pelaku pembuatan perizinan juga tetap dilakukan karna mau tidak mau harus sesuai dengan peraturan yang ada pada peraturan pemerintah no 22 tahun 2021”

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap perizinan dokumen lingkungan hidup, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan implementasi kebijakan ini sudah dilaksanakan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup. Dalam pelaksanaannya, Kabupaten Sumbawa bahkan menjadi daerah pertama di NTB yang menggunakan aplikasi Amdalnet. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi beberapa hambatan dan tantangan yang perlu diperhatikan agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih optimal.

Dalam aspek komunikasi, dapat diketahui bahwa penyampaian informasi mengenai kebijakan ini telah disosialisasikan secara langsung oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dinas terkait, dan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan mengenai dokumen lingkungan hidup. Dari aspek sumber daya, masih terdapat keterbatasan tenaga ahli serta belum memadainya server atau akses internet karena pelaksanaan layanan masih menggunakan perangkat pribadi. Kondisi ini menunjukkan perlunya penambahan staf atau tenaga ahli di bidang dokumen lingkungan hidup agar proses implementasi kebijakan dapat berjalan lebih mudah, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan.

Dari aspek disposisi, pelayanan dalam pembuatan perizinan dokumen lingkungan hidup tetap dilaksanakan meskipun atasan atau pihak yang berfokus pada bidang dokumen lingkungan hidup berada di pusat atau di luar NTB. Selain itu, dokumen AMDAL di Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu yang pertama kali menggunakan aplikasi Amdalnet di NTB. Jika dilihat dari struktur birokrasi, implementasi peraturan ini sudah berjalan dan didukung oleh sistem digital yang memudahkan proses pengajuan serta pengolahan dokumen lingkungan hidup. Namun, keberhasilan implementasi tersebut sangat bergantung pada peningkatan koordinasi antarunit, ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, serta adanya pendampingan dalam penyusunan dan penyesuaian aturan yang lebih baik lagi.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil artikel, rekomendasi pertama adalah perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa, khususnya staf yang menangani perizinan dokumen lingkungan hidup. Artikel menunjukkan bahwa implementasi PP No. 22 Tahun 2021 sudah berjalan, tetapi masih terkendala oleh jumlah tenaga teknis yang terbatas, bahkan disebutkan bahwa staf yang fokus pada dokumen lingkungan hidup hanya satu orang. Karena itu, penambahan staf, pelatihan teknis berkala, serta pendampingan penggunaan sistem Amdalnet perlu menjadi prioritas agar pelayanan dokumen lingkungan tidak bergantung pada individu tertentu saja.

Rekomendasi kedua adalah peningkatan sarana pendukung digital, terutama akses internet, perangkat kerja, dan sistem layanan daring yang lebih stabil. Temuan artikel menyebutkan bahwa pelaksanaan perizinan sudah mulai menggunakan sistem online sejak awal tahun 2024, tetapi masih banyak kendala karena fasilitas internet belum memadai dan perangkat yang digunakan masih bersifat pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi layanan tidak cukup hanya dengan menerapkan aplikasi, melainkan harus disertai kesiapan infrastruktur. Pemerintah daerah perlu menyediakan perangkat resmi, jaringan internet yang layak, serta dukungan teknis agar proses perizinan dokumen lingkungan hidup dapat berjalan lebih efektif dan tidak membebani pegawai pelaksana.

Rekomendasi ketiga adalah memperkuat koordinasi, sosialisasi, dan pendampingan kepada pelaku usaha serta masyarakat. Artikel menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan banyak dilakukan melalui sosialisasi dari pemerintah pusat, baik melalui Zoom maupun kegiatan langsung, tetapi koordinasi antarunit dan pemahaman teknis pelaku usaha masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup perlu menyusun alur layanan yang lebih mudah dipahami, menyediakan panduan sederhana mengenai AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL, serta membuka kanal konsultasi yang responsif. Dengan langkah ini, implementasi PP No. 22 Tahun 2021 tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga benar-benar membantu pelaku usaha memenuhi kewajiban lingkungan secara tepat dan mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Kabupaten Sumbawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Afroliza, Rahmadi, M., & Ningsih, H. (2024). Edukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah yang benar di Kelurahan 16 Ulu Palembang. *Khidmah*, 3(1), 44–49.
- Damanhuri, E., & Padmi, T. (2010). *Pengelolaan Sampah di Indonesia*. Bandung: ITB Press.
- Edwards III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Cahyani, F. A. (2020). Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup Melalui Instrumen Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Nurani Hukum*, 2(1), 53-60.
- Djiwandana, A. D., & Firmansyah, M. E. (2023). Izin Lingkungan: Suatu Kajian Perbandingan Peraturan Perundang-Undangan. *Journal Evidence Of Law*, 2(1), 12-20.
- Rosmaida, E., & Triadi, I. (2024). Pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) di Indonesia dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup. *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(2), 47-65.

- Sari, A. Z., Natalia, N. G., Cahya, R. W. N., & Rudiana, R. (2023). Good Governance Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Indonesia. *JISPENDIORA*, 2(2), 185–192
- Sukananda, S., & Nugraha, D. A. (2020). Urgensi penerapan analisis dampak lingkungan (AMDAL) sebagai kontrol dampak terhadap lingkungan di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1(2), 119-137.